



PUTUSAN

Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Malang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara Perwalian yang diajukan oleh:

PEMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX Kota Malang. dalam hal ini memberikan kuasa kepada Faisol Akbar, S.H., Advokat yang berkantor di Jalan Gadang Kelurahan Gadang Kecamatan Sukun Kota Malang berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 10 Februari 2024, disebut Pemohon;

Melawan

TERMOHON, tempat dan tanggal lahir Malang, XXX, agama Islam, pekerjaan XXX, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di XXX, Kabupaten Malang. Sekarang Tidak Diketahui Tempat Tinggalnya Sedang Berada Di Dalam Wilayah Indonesia Atau Diluar Wilayah Indonesia, disebut Termohon

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi dipersidangan;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya bertanggal 16 Februari 2024 yang telah didaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Malang dalam register perkara Nomor

Hal 1 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

458/Pdt.G/2024/PA.Mlg tanggal 19 Februari 2024 telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon PEMOHON memiliki anak yang bernama ANAK PEMOHON yang telah menikah dengan Termohon TERMOHON pada tanggal 09 Juni 2005, di Kantor Urusan Agama Kec. Dau, Kab. Malang berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor.167/21/VI/2005;
2. Bahwa setelah menikah ANAK PEMOHON dengan Termohon TERMOHON bertempat tinggal di rumah kediaman Pemohon yang beralamat di XXX Kota Malang;
3. Bahwa selama pernikahan tersebut ANAK PEMOHON dengan Termohon TERMOHON telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang masih dibawah umur masing-masing bernama:
 - a. ANAK 1, Umur 17 tahun;
 - b. ANAK 2, Umur 12 tahun;
4. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2019 ayah dari kedua anak tersebut yang bernama ANAK PEMOHON meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Surat Kematian No.XXX, tanggal 21 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang;
5. Bahwa Kemudian Termohon TERMOHON kurang lebih pada tanggal 20 November 2022 berdasarkan surat keterangan Nomor. XXX tertanggal 23 September 2023 yang dikeluarkan oleh Kantor Desa Tegalweru, ibu dari kedua anak tersebut pergi meninggalkan rumah tanpa alasan yang jelas dan sampai saat ini tidak diketahui keberadaan dan tempat tinggalnya;
6. Bahwa sejak Termohon pergi meninggalkan rumah, kedua anak Termohon yang bernama :
 - a. ANAK 1, Umur 17 tahun;
 - b. ANAK 2, Umur 12 tahun;Saat ini tinggal dan dirawat oleh Pemohon PEMOHON derajatnya adalah Nenek, Selama dalam pemeliharaan Pemohon, anak tersebut

Hal 2 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



hidup sejahtera lahir dan batin dan tidak ada pihak lain yang mengganggu pemeliharaan anak tersebut;

7. Bahwa mengingat kedua anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, masih dibawah umur, maka perlu penunjukan wali terhadap kedua anak tersebut untuk melakukan segala hal terkait perbuatan hukum;

8. Bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pencabutan Kekuasaan Anak dan Penetapan Perwalian ini, digunakan untuk keperluan sebagai Ahli Waris Pengganti dari ANAK PEMOHON, terkait pengurusan penjualan rumah warisan yang didapat dari Alm. Sunari (ayah dari XXX) seluas $\pm 47 \text{ M}^2$ (empat puluh tujuh meter persegi) sesuai berdasarkan letter C.2764, Persil 182 Klas D yang tercatat pada Kantor Kelurahan Tlogomas;

9. Bahwa dalam hal ini Pemohon berniat untuk menjual sebidang tanah tersebut untuk kepentingan kedua cucu, akan tetapi Pemohon mengalami hambatan / kesulitan didalam melakukan proses penjualan tanah tersebut;

10. Bahwa tindakan Termohon seperti pada posita angka 5, yang dimana Termohon pergi dari rumah dan meninggalkan kedua anak tanpa alasan yang jelas, dan lalai dalam menjalankan kewajiban terhadap anak, maka berdasarkan Pasal 49 ayat (1) Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang berbunyi "Salah seorang atau kedua orang tua dapat dicabut kekuasaannya terhadap seorang anak atau lebih untuk waktu yang tertentu atas permintaan orang tua yang lain, keluarga anak dalam garis lurus keatas dan saudara kandung yang telah dewasa atau pejabat yang berwenang, dengan keputusan pengadilan dalam hal a. Lalai terhadap kewajibanya terhadap anak, serta b. berkelakuan buruk;

11. Bahwa permohonan perwalian sesuai posita angka 7 dan 8 a-quo sesuai dengan apa yang di tentukan dalam Pasal 107 Kompilasi Hukum Islam (KHI) Jo Pasal 50 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang berbunyi :

Hal 3 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"KHI Pasal 107 Ayat (2) Perwalian meliputi perwalian terhadap diri dan harta kekayaan"

"KHI Pasal 107 Ayat (4) Wali sedapat-dapatnya diambil dari keluarga anak tersebut atau orang lain yang sudah dewasa, berpikir sehat, adil, jujur, dan berkelakuan baik, atau badan hukum";

"UU Perkawinan Pasal 50 Ayat (1) Anak yang belum mencapai umur 18 tahun atau belum pernah melangsungkan perkawinan, yang tidak berada dibawah kekuasaan orang tua, berada dibawah kekuasaan wali"

12. Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Para Pemohon membutuhkan Pencabutan Kekuasaan Anak dan Penetapan Perwalian dari Pengadilan Agama Malang Kelas I A;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Malang Kelas I A cq. Majelis Hakim untuk segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Mangabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

2. Mencabut hak kekuasaan anak yang bernama :

a. ANAK 1. Umur 17 tahun;

b. ANAK 2, Umur 12 Tahun;

Dari penguasaan Termohon TERMOHON;

3. Menetapkan Pemohon PEMOHON sebagai wali dari Anak pasangan suami istri ANAK PEMOHON dengan TERMOHON yang bernama :

a. ANAK 1, Umur 17 tahun;

b. ANAK 2, Umur 12 Tahun;

4. Memberikan izin kepada Pemohon PEMOHON untuk mewakili kedua anak yang bernama :

a. ANAK 1, Umur 17 tahun;

b. ANAK 2, Umur 12 Tahun;

Untuk melakukan pengurusan penjualan rumah warisan yang didapat dari XXX (ayah dari XXX) seluas \pm 47 M2 (empat puluh tujuh meter

Hal 4 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persegi) sesuai berdasarkan letter C.2764, Persil 182 Klas D yang tercatat pada Kantor Kelurahan Tlogomas;

5. Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon didampingi kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Termohon tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Pemohon agar berpikir untuk tidak mengajukan permohonannya, tetapi Pemohon tetap pada dalil-dalil permohonannya untuk mencabut perwalian anak dari Termohon dan menetapkan kepada Pemohon;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Termohon tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang maksud dan isinya dipertahankan oleh Pemohon.

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat sebagai berikut:

A. SURAT.

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama PEMOHON, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Malang pada tanggal 05 Juli 2012, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.1);

Hal 5 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor XXX atas nama XXX, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Dau pada tanggal 31 Mei 2018, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.2);
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor XXX tanggal 9 Juni 2005 dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Dau Kabupaten Malang, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanda (P.3);
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 1** lahir pada tanggal 8 Juli 2006, anak dari pasangan XXX dan XXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 16 Juli 2008, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.4);
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama **ANAK 2** lahir pada tanggal 13 September 2011, anak dari pasangan XXX dan XXX berdasarkan Akta Kelahiran Nomor XXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang pada tanggal 28 September 2011, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.5);
6. Fotokopi Kutipan Akta Kematian nomor XXX tanggal 21 Januari 2019 atas nama XXX lahir, surat aslinya dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Malang,

Hal 6 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.6);

7. Fotokopi Surat Keterangan Nomor XXX tanggal 23 September 2023 yang menerangkan sejak tanggal 20 Nopember 2022 XXX tidak diketahui tempat tinggalnya, surat aslinya dikeluarkan oleh Kepala Desa Tegalweru Kecamatan Dau Kabupaten Malang, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.7);

8. Fotokopi Kutipan Dari Letter "C" Nomor XXX tanggal 27 Nopember 2023, tentang Buku Letter C Nomor 2764 atas nama Sunari, surat aslinya dikeluarkan oleh Lurah Kelurahan Tlogomas Kecamatan Lowokwaru Kota Malang, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan, fotokopi surat tersebut telah *dinazegelen* dan telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya kemudian oleh Ketua Majelis diberi tanggal, difaraf dan tanda (P.8);

B. Saksi-saksi

1.-----

SAKSI 1, umur 54 tahun, Agama Islam, pekerjaan XXX alamat di XXX, Kota Malang, saksi mengaku tetangga Pemohon dan kenal dengan Termohon telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama XXX dan Termohon dulunya suami isteri yang menikah tahun 2005.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui XXX dengan Termohon dikarunai anak 2 (dua) orang masing-masing bernama ANAK 1 dan ANAK 2 keduanya belum berumur 21 tahun.
- Bahwa saksi mengetahui XXX telah meninggal dunia karena sakit tahun 2019 dan Termohon pergi meninggalkan anaknya sejak tahun 2022 dan tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa setelah XXX meninggal dunia dan Termohon pergi, anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini ANAK 1 dan ANAK 2, dipelihara oleh Pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela.
- Bahwa saksi mengetahui selama Pemohon memelihara anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tidak pernah melihat Termohon melihat anak tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak tersebut;
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini untuk kepentingan menjual tanah warisan dari suami Pemohon yang bernama Sunari.

2.-----

SAKSI 2, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan XXX, alamat di XXX Kota Malang, saksi mengaku tetangga Pemohon dan telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengetahui maksud Pemohon mohon ditetapkan sebagai wali dari 2 (dua) orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 karena bapaknya sudah meninggal dunia dan ibu pergi meninggalkan anak tersebut dan tidak diketahui tempat tinggalnya;

Hal 8 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon yang bernama XXX dan Termohon pernah menikah dan dikaruniai dua orang anak belum dewasa yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa saksi mengetahui setelah XXX meninggal tahun 2019 dan Termohon pergi meninggalkan anaknya tersebut tahun 2022, anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, dipelihara oleh Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui selama ini ANAK 1 dan ANAK 2, dipelihara oleh Pemohon dengan baik.
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon selama ini mempunyai perilaku yang baik dan tidak pernah terlibat perbuatan yang tercela.
- Bahwa saksi mengetahui Termohon tidak pernah melihat anaknya selama anak bersama Pemohon.
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada pihak lain yang keberatan Pemohon sebagai wali dari anak-anak tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui tujuan Pemohon mengajukan permohonannya ini untuk kepentingan menjual tanah warisan dari suami Pemohon yang bernama Sunari.

Bahwa Pemohon telah mencukupkan saksinya sedangkan Termohon tidak mengajukan bukti karena tidak hadir dipersidangan.

Bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulannya dengan tetap pada pendirian mereka, dan telah mohon dijatuhkan keputusan.

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Hal 9 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya mencabut perwalian anak terhadap Termohon tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Termohon tidak pernah hadir dipersidangan sedangkan ia telah dipanggil dengan cara patut dan resmi, terbukti dengan bukti relaas panggilan sebagaimana termuat dalam berkas perkara ini, sedangkan tidak ternyata hadirnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka sesuai pasal 125 ayat (1) HIR. perkara ini dapat diterima dan diputus tanpa hadirnya Termohon (Verstek);

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan di atas, dalam hal tersebut dapat diterapkan dalil fiqhiyah yang tercantum dalam kitab Ahkam Al qur an, jilid II halaman 405 sebagai berikut :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لاحق له

Artinya: "Siapa yang dipanggil oleh hakim untuk menghadap dipersidangan, sedang orang tersebut tidak memenuhi panggilan itu, maka dia termasuk orang yang zhalim dan gugurlah haknya".

Menimbang, bahwa alasan pokok permohonan Pemohon adalah agar Termohon dicabut hak perwaliannya terhadap anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dan menetapkan dibawah perwalian Pemohon, karena anak tersebut setelah anak Pemohon yang bernama XXX meninggal tahun 2019, Termohon tidak lagi memperdulikan anak tersebut bahkan tidak diketahui alamat termohon dan anak belum cakap hukum sehingga membutuhkan wali untuk mengurus diri dan hartanya dan Pemohon membutuhkan penetapan wali untuk mengurus, menandatangani, dan menerima surat-surat yang berkaitan dengan nama ANAK 1 dan ANAK 2.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon, Termohon tidak dapat didengar jawabannya karena tidak hadir dipersidangan sehingga Termohon dinyatakan melepaskan haknya.

Menimbang, untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat bertanda P.1 sampai dengan P.8, bukti-bukti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana telah memenuhi syarat formal dan material pembuktian, sehingga alat bukti tersebut adalah sah dan dapat diterima untuk dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang menerangkan dibawah sumpahnya mengetahui XXX dan Termohon suami isteri dikarunia 2 orang anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2, belum berumur 21 tahun sekarang dipelihara oleh Pemohon, XXX telah meninggal dunia tahun 2019 dan Termohon telah pergi meninggalkan anaknya dan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa kedua orang saksi pemohon juga menerangkan Pemohon bukanlah orang yang boros mempunyai prilaku yang baik dan tidak pernah melakukan perbuatan tercela, sedangkan Termohon selama anak berada pada Pemohon tidak pernah melihat anaknya tersebut.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 merupakan bukti outentik terbukti Pemohon adalah ibu kandung XXX dan anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 beragama Islam dan Pemohon penduduk Kota Malang.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.3, merupakan bukti outentik dan keterangan dua orang saksi telah terbukti XXX dengan Termohon pernah menikah pada tanggal bulan 9 Juni tahun 2005.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4, P.5, merupakan bukti outentik dan dua orang saksi telah terbukti XXX dan Termohon dikaruniai anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.6, merupakan bukti outentik dan dua orang saksi telah terbukti XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2019.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.7, merupakan surat biasa dan dua orang saksi telah terbukti Termohon telah pergi meninggalkan anaknya dan tidak diketahui alamatnya.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.8, merupakan bukti surat biasa yang membuktikan suami Pemohon yang bernama Sunari

Hal 11 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mempunyai harta berupa sebidang tanah dengan Buku Letter C Nomor 2764.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh Pemohon telah ditemukan fakta-fakta dipersidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon adalah ibu kandung ANAK PEMOHON.
- Bahwa XXX dan Termohon dikaruniai anak dua orang yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2.
- Bahwa XXX telah meninggal dunia pada tanggal 7 Januari 2019.
- Bahwa Termohon telah pergi meninggalkan anaknya dan tidak diketahui tempat tinggalnya.
- Bahwa anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 setelah Pemohon meninggal dunia dan Termohon pergi meninggalkan anaknya, anak-anak XXX dan Termohon dipelihara oleh Pemohon.
- Bahwa Termohon telah melalaikan tanggungjawabnya terhadap anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2.

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon dengan ANAK 1 dan ANAK 2, sama-sama beragama Islam sampai saat ini, anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 tinggal bersama Pemohon, hal mana menunjukkan bahwa Pemohon yang mengasuh anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti Pemohon sebagaimana telah dipertimbangkan di atas, maka dalil-dalil permohonan Pemohon telah terbukti dan menjadi fakta;

Menimbang, bahwa telah terbukti XXX telah meninggal dunia dan Termohon telah pergi meninggalkan anak-anaknya dan XXX dan Termohon dikarunai dua orang anak belum dewasa yang bernama ANAK 1 umur 17 tahun dan ANAK 2 umur 13 tahun, hal mana menunjukkan ANAK 1 dan ANAK 2 belum berumur 21 tahun sehingga anak tersebut harus mempunyai wali yang dapat mewakili anak tersebut mengenai diri pribadi anak tersebut maupun harta bendanya dan mewakili segala tindakan hukum baik di dalam ataupun di luar pengadilan sebagaimana ditentukan pasal 50 Undang Undang Nomor 1 tahun 1974;

Hal 12 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa telah terbukti Termohon adalah ibu kandung anak tersebut dan telah terbukti Termohon tidak lagi memperdulikan anak setelah Pemohon meninggal dunia.

Menimbang, bahwa telah terbukti Pemohon adalah ibu kandung dari bapak kandung anak tersebut dan telah terbukti Pemohon telah dewasa karena sudah berkeluarga, dengan demikian Pemohon telah memenuhi syarat untuk menjadi wali sebagaimana ditentukan pasal 51 ayat 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 107 4 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa dalam melaksanakan kewajiban sebagai wali tersebut harus sesuai dengan peraturan perundang-undangan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 26 ayat 1 huruf a dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 yang merupakan perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak;

Menimbang, bahwa pasal 33 Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tersebut menentukan bahwa dalam hal orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban dan tanggung jawabnya sebagai orang tua untuk mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak, maka Pengadilan dapat menetapkan wali bagi anak tersebut dan wali anak tersebut harus memiliki kesamaan agama dengan agama yang dianut anak tersebut dan telah terbukti Pemohon dan anak sama-sama beragama Islam, karenanya ketentuan pasal tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa saat ini anak tersebut berada di bawah pengasuhan Pemohon, karenanya telah terbukti permohonan Pemohon beralasan dan tidak melawan hukum, dan Majelis Hakim sepakat untuk mengabulkan permohonan Pemohon dengan mencabut hak perwalian terhadap anak yang bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dari Termohon dan menetapkan anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2, berada di bawah perwalian Pemohon;

Menimbang, bahwa sesuai dengan permohonan Pemohon, penetapan perwalian terhadap anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2

Hal 13 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



digunakan untuk menjual tanah warisan bapak Sunari dengan Buku Letter C Nomor 2764, maka permohonan Pemohon tersebut beralasan dan dikabulkan.

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini masih termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan ketiga dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dan memperhatikan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil-dalil *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek.
3. Mencabut hak perwalian atas anak bernama ANAK 1 dan ANAK 2 dari Termohon (TERMOHON).
4. Menetapkan Pemohon (PEMOHON) sebagai wali dari Anak pasangan suami istri XXX binti Sunari dengan TERMOHON yang bernama ANAK 1 binti XXX dan ANAK 2;
5. Memberikan izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk mewakili kedua anak yang bernama ANAK 1, dan ANAK 2, untuk melakukan pengurusan penjualan rumah warisan yang didapat dari Sunari (ayah dari XXX) seluas \pm 47 M2 (empat puluh tujuh meter persegi) sesuai berdasarkan letter C.2764, Persil 182 Klas D yang tercatat pada Kantor Kelurahan Tlogomas.

Hal 14 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp495.000,00 (empat ratus sembilan puluh lima ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Malang yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 2 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Syawal 1445 Hijriyah, oleh kami majelis hakim, Drs. Wanjofrizal, Hakim Ketua, Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H., dan Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.Hes., masing-masing Hakim Anggota, petusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Muhamad Khoirudin, S.H., Panitera Pengganti, serta dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Ketua Majelis,

Hakim Anggota,

Dr. Dra. Hj. Masnukha, M.H.

Drs. Wanjofrizal.

Dra. Hj. Nur Ita Aini, S.H.,M.Hes.

Panitera Pengganti,

Mohamad Khoirudin, S.H.

Perincian Biaya Perkara :

1. Pendaftaran/PNBP Rp. 30.000,-
2. Pemberkasan/ATK Rp.200.000,-
3. PNBP Pendaftaran Surat Kuasa.. Rp. 10.000,-

Hal 15 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

4. Sumpah.....	Rp.100.000,-
5. Panggilan	Rp.125.000,-
6. PNBP Relas Panggilan	Rp. 10.000,-
7. Redaksi.....	Rp. 10.000,-
8. Meterai	Rp. 10.000,-
J u m l a h	Rp495.000,-

Hal 16 dari 16 Put. Nomor 458/Pdt.G/2024/PA.Mlg.